



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 54 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN
BERSIFAT KHUSUS KEPADA BEBERAPA GAMPONG DALAM
KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021, maka perlu dilakukan Perubahan terhadap Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Beberapa Gampong dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Beberapa Gampong dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5187) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 42);
11. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2020 Nomor 6);
12. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 6);

14. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021 (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2020 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021 (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 17);
15. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021 (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 46);
16. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Beberapa Gampong dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021 (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 7)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA BEBERAPA GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Beberapa Gampong dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021 (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 7) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3


- (1) Jumlah alokasi belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebelumnya ditetapkan sebesar Rp. 1.235.000.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan setelah penyesuaian APBK Tahun Anggaran 2021 menjadi sebesar Rp. 1.295.000.000,- (Satu milyar dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah), dengan rincian dan peruntukan masing-masing Gampong sebagaimana tercantum dalam kolom 3 dan kolom 4 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Peruntukan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan usulan proposal yang telah disampaikan kepada Bupati dan dibebankan pada APBK Tahun Anggaran 2021.
- (3) Penyaluran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di transfer dari RKUD ke RKG dengan nilai sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 8 November 2021 M
3 Rabiul Akhir 1443 H

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB


Diundangkan di Calang
pada tanggal 8 November 2021 M
3 Rabiul Akhir 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2021 NOMOR 54



4



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA

NOMOR : 54 TAHUN 2021

TANGGAL : 8 NOVEMBER 2021 M
3 RABIUL AKHIR 1443 HBESARAN DAN PERUNTUKAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN
KEPADA BEBERAPA GAMPONG

No.	GAMPONG	JUMLAH BANTUAN KEUANGAN	PERUNTUKAN
1	2	3	4
1	Datar Luas	Rp.45.000.000	- Balai Pengajian Asmaul Husnah Kab. Aceh Jaya Rp. 20.000.000 - Mesjid Baiturrahim Rp. 25.000.000
2	Babah Ceupan	Rp.40.000.000	Lanjutan Pembangunan Lantai Meunasah Gp. Babah Ceupan
3	Dayah Baro	Rp.65.000.000	- Lanjutan Pembangunan Masjid An Nur Rp. 30.000.000 - Pembangunan Balai Pengajian Bustanul Huda Rp. 35.000.000
4	Panggong	Rp.30.000.000	Lanjutan Pembangunan Meunasah
5	Gampung Baroh	Rp.70.000.000	Pemasangan Paving Block Mesjid Al-Ikhlas
6	Sawang	Rp.50.000.000	Pembangunan Balai Pengajian Al- Ikhlas
7	Lam Durian	Rp.25.000.000	Pembangunan Balee Seumeubeut
8	Padang Datar	Rp.80.000.000	- Pembangunan Bilik Dayah Sirajul Huda Rp. 15.000.000 - Pembangunan Mesjid Rp. 65.000.000

4

4

SM

9	Masen	Rp.40.000.000	Pembangunan Bilik Sulok
10	Panton Makmur	Rp.50.000.000	Pembangunan Mesjid Almunawarah
11	Leung Gayo	Rp.60.000.000	Pembangunan Mesjid Baiturrahim
12	Keude Panga	Rp.40.000.000	Pembangunan Meunasah Dusun Kulam Awe Gp Keude Panga
13	Lhok Timon	Rp.110.000.000	- Pembangunan Plafon Masjid Syaikuna Rp.70.000.000 - Rehabilitasi TPA Babul Huda Rp.25.000.000 - Pengadaan Tandu Mayat Gampong Lhok Timon Kec. Setia Bakti Rp.15.000.000
14	Lhok Buya	Rp.65.000.000	Pembangunan Plafon Mesjid
15	Gampong Baro	Rp.60.000.000	Pembangunan Tempat Parkir Halaman Masjid Ahlulsunnah Waljamaah
16	Seumantok	Rp.50.000.000	Pembangunan TPA Nurul Sa'dah dan TPA Nurul Iman
17	Seumira	Rp.20.000.000	Pembangunan WC Untuk Dayah Jabal Nizam Tgk Di Bhai
18	Mon Mata	Rp.50.000.000	Peningkatan Pembangunan Meunasah Babul Maqfirah
19	Sango	Rp.45.000.000	Perlengkapan Mesjid Daraiissalam
20	Babah Krueng	Rp.25.000.000	Rehabilitasi Balai Pengajian Gp. Babah Krueng Kab. Aceh Jaya
21	Keutapang	Rp.50.000.000	Rehabilitasi Balee Seumeubeut


4

4

SM

22	Gampong Blang	Rp.50.000.000	Rehabilitasi Balee Seumeubeut Al Istiqamah
23	Gunong Mantok	Rp.35.000.000	Rehabilitasi Meunasah
24	Glee Seubak	Rp.30.000.000	Rehabilitasi Pagar Meunasah Al Ikhlas Gp. Glee Seubak
25	Lhuet	Rp.35.000.000	Rehabilitasi Tempat Wudhuk dan Toilet Meunasah Mubarak
26	Kuala Bakong	Rp.25.000.000	Rehabilitasi Tempat Wudhuk Dayah Nurul Yaqin
27	Cot Trap	Rp.50.000.000	Relief dan Cat Mesjid Baitul Hidayah
	JUMLAH	Rp.1.295.000.000	

BUPATI ACEH JAYA,



T. IRFAN TB

